

PUTUSAN

Nomor 193/Pdt.G/2019/PA.Btl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

Afifah Noor Hayati, St. Binti Soeharto Prawiro, tempat dan tanggal lahir Sleman, 22 Desember 1968, agama Islam, pekerjaan Ketua Pengurus, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Senoboyo V Rt.002 Rw.009, Desa Sidoagung, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selaku Ketua Pengurus **Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT "BINA UMMAH"** yang berkantor di Jalan Jae Sumantoro 24 Godean, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sri Widodo, S.Fil, S.H, dkk**, kesemuanya Advokat yang berkantor di Wisma Hartono Lt. 3 Suite 301, Jl. Jend. Sudirman No. 59 Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2018, sebagai Penggugat;

melawan

1. Yumini Binti Pujo Wiyono, tempat dan tanggal lahir Bantul, 26 Juni 1966, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Cepoko, Pedukuhan Cepoko, Desa Tirrenggo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul sebagai Tergugat I ;

2. Warnabul Ansori Bin Abdul Majid, tempat dan tanggal lahir Sumenep, 30 Juni 1967, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Cepoko, Pedukuhan Cepoko, Desa Trirenggo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 04 Februari 2019 telah mengajukan gugatan Ekonomi Syariah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul, dengan Nomor 193/Pdt.G/2019/PA.Btl, tanggal 06 Februari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II telah membuat dan menyepakati Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 1204/MBA/BMT-BU/II/16/14199 Tertanggal 04 Februari 2016;
2. Bahwa dalam akad pembiayaan tersebut sebagaimana posita 1 (satu) telah disepakati intinya sebagai berikut:
 - a. Tergugat I dan Tergugat II menerima pembiayaan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Penggugat untuk membeli barang dagangan;
 - b. Oleh karena akad pembiayaan tersebut berbentuk Murabahah, maka Penggugat telah terlebih dahulu membeli barang dagangan yang diperlukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, kemudian barang dagangan tersebut dijual kembali tersebut kepada Tergugat I dan

Tergugat II sebesar Rp. 27.200.000,- (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), yang terdiri dari :

(1) Pokok : Rp. 20.000.000,-

(2) Margin/Bagi hasil : Rp. 7.200.000,-

- c. Tergugat I dan Tergugat II berkewajiban mengansur pembiayaan tersebut kepada Penggugat dalam jangka waktu 18 bulan terhitung sejak tanggal 4 Februari 2016 hingga jatuh tempo tanggal 4 Agustus 2017;
 - d. Tergugat I dan Tergugat II berkewajiban membayar angsuran setiap bulannya Rp. 1.512.000,- (satu juta lima ratus dua belas ribu rupiah), yang meliputi:
 - (1) Pokok : Rp. 1.112.000,-
 - (2) Margin sebesar : Rp. 400.000,-
 - e. Apabila pembayaran angsuran oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak tepat / mundur dari jadwal jatuh tempo sebagaimana disepakati maka akan diberlakukan denda (Ta'zir) dengan perhitungan sebesar 5 % dari Margin Keuntungan yaitu sebesar Rp. 37.500,- (tiga puluh tujuh ribu lima ratus ribu rupiah) per 1 hari keterlambatan yang kemudian diserahkan ke Baitul Maal Penggugat untuk kegiatan sosial;
 - f. Untuk menjamin terlaksananya pembayaran kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah menjaminkan BPKB Motor Roda Dua dengan Nomor Polisi AB 2747 WK, Merek Honda, Type NC110D, Tahun 2009, Nomor Mesin JF12E1714244 atas nama Warnabul Ansori (Tergugat II) dan unit mobil dengan BPKB Mobil Barang Pick Up dengan Nomor Polisi AB 9341 NB, Merek Daihatsu, Type Hijet S 89 Zebra, Tahun 1991, Nomor Mesin 9062895 atas nama Warnabul Ansori (Tergugat II).
3. Bahwa hingga gugatan ini diajukan Tergugat I dan Tergugat II hanya melaksanakan pembayaran angsuran kepada Penggugat meliputi Pokok Rp. 2.862.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp.

8.062.000,- (delapan juta enam puluh dua ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tanggal 19 Maret 2016 Pokok sebesar Rp. 1.112.000,- dan Margin Rp. 400.000,-
 - b. Tanggal 30 Juli 2016 Margin sebesar Rp. 1.600.000,-
 - c. Tanggal 30 Agustus 2016 Pokok Rp. 400.000,- dan Margin Rp. 400.000,-
 - d. Tanggal 30 September 2016 Pokok Rp. 200.000,- dan Margin Rp. 400.000,-
 - e. Tanggal 29 Oktober 2016 Pokok Rp. 100.000,- dan Margin Rp. 400.000,-
 - f. Tanggal 31 Desember 2016 Margin sebesar Rp. 200.000,-
 - g. Tanggal 12 Januari 2017 Pokok Rp. 600.000,- dan Margin Rp. 1.000.000,-
 - h. Tanggal 20 Maret 2017 Pokok Rp. 450.000,- dan Margin Rp. 800.000,-
4. Bahwa setelah pembayaran sebagaimana posita 3, Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan pembayaran kembali meskipun sudah ditagih secara patut, sehingga Tergugat I dan Tergugat II nyata-nyata telah wanprestasi terhadap apa yang telah disepakati dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 1204/MBA/BMT-BU/II/16/14199 Tertanggal 04 Februari 2016;
 5. Bahwa Penggugat selama ini telah berkomunikasi dengan Pihak Tergugat I dan Tergugat II dan telah meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk memenuhi kewajibannya, namun sampai dengan gugatan ini didaftarkan Tergugat I dan Tergugat II belum juga memenuhi kewajibannya;
 6. Bahwa Penggugat juga telah mengirimkan Surat Peringatan 1 tertanggal 10 Oktober 2016 Surat Peringatan 2 Tertanggal 11 Februari 2017, dan Surat Peringatan 3 Tertanggal 8 Agustus 2017, namun Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak memenuhi prestasi atau kewajibannya

sebagaimana Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 1204/MBA/BMT-BU/II/16/14199 Tertanggal 04 Februari 2016;

7. Bahwa selama ini Penggugat telah cukup bersabar memberikan jangka waktu kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, namun sampai dengan gugatan ini didaftarkan Tergugat I dan Tergugat II belum juga memenuhi kewajibannya. Hal ini membuktikan Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya berdasarkan Akad Pembiayaan yang telah disepakati;
8. Bahwa akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat mengalami kerugian materiil. Adapun rincian kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

- a. Pokok Rp. 17.138.000,-
- b. Bagi Hasil / Margin Keuntungan Rp. 2.000.000,-
- c. Denda 452 Hari (terhitung sampai 28 Desember 2018) Rp. 16.950.000,-
- d. Biaya dan ongkos lainnya sebesar Rp. 10.000.000,- +

TOTAL KERUGIAN MATERIIL ADALAH Rp. 46.088.000,-

(empat puluh enam juta delapan puluh delapan ribu rupiah);

9. Bahwa pada Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 1204/MBA/BMT-BU/II/16/14199 Tertanggal 04 Februari 2016, Tergugat I dan Tergugat II telah menjaminkan BPKB Motor Roda Dua dengan Nomor Polisi AB 2747 WK, Merek Honda, Type NC110D, Tahun 2009, Nomor Mesin JF12E1714244 atas nama Warnabul Ansori (Tergugat II) dan BPKB Mobil Barang Pick Up dengan Nomor Polisi AB 9341 NB, Merek Daihatsu, Type Hijet S 89 Zebra, Tahun 1991, Nomor Mesin 9062895 atas nama Warnabul Ansori (Tergugat II).
10. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 1204/MBA/BMT-BU/II/16/14199 Tertanggal 04 Februari 2016, apabila Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi dalam menunaikan kewajibannya kepada Penggugat maka unit Motor Roda Dua dengan Nomor Polisi AB

2747 WK, Merek Honda, Type NC110D, Tahun 2009, Nomor Mesin JF12E1714244 atas nama Warnabul Ansori (Tergugat II) dan Mobil Barang Pick Up dengan Nomor Polisi AB 9341 NB, Merek Daihatsu, Type Hijet S 89 Zebra, Tahun 1991, Nomor Mesin 9062895 atas nama Warnabul Ansori (Tergugat II) akan dijual guna pelunasan utang-utang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

11. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada dalil yang tepat dengan didukung alat bukti yang kuat, kami mohon kepada yang Terhormat Hakim Pengadilan Agama Bantul untuk mengabulkan gugatan kami, serta membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng;
12. Bahwa kami memohon agar Hakim Pengadilan Agama Bantul berkenan menyatakan putusan perkara *A Quo* dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *Verzet*, *Banding*, dan *Kasasi (Uit Voorbaar Bij Vooraad)*.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Bantul untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 1204/MBA/BMT-BU/II/16/14199 Tertanggal 04 Februari 2016 adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat I dan Tergugat II telah **wanprestasi**;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan pembayaran Ganti Kerugian akibat tidak dilakukannya pembayaran sesuai akad sejumlah:

Kerugian Materii:

- | | |
|--|------------------|
| a. Pokok | Rp. 17.138.000,- |
| b. Bagi Hasil / Margin Keuntungan | Rp. 2.000.000,- |
| c. Denda 452 Hari (terhitung 28 Desember 2018) | Rp. 16.950.000,- |

d. Biaya dan ongkos lainnya sebesar Rp. 10.000.000,-
TOTAL KERUGIAN MATERIIL ADALAH Rp. 46.088.000,-

(empat puluh enam juta delapan puluh delapan ribu rupiah);

5. Menyatakan BPKB Motor Roda Dua dengan Nomor Polisi AB 2747 WK, Merek Honda, Type NC110D, Tahun 2009, Nomor Mesin JF12E1714244 atas nama Warnabul Ansori (Tergugat II) dan BPKB Mobil Barang Pick Up dengan Nomor Polisi AB 9341 NB, Merek Daihatsu, Type Hijet S 89 Zebra, Tahun 1991, Nomor Mesin 9062895 atas nama Warnabul Ansori (Tergugat II), adalah sah sebagai Jaminan atas utang-utang Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 1204/MBA/BMT-BU/II/16/14199 Tertanggal 04 Februari 2016;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati putusan;
7. Menyatakan Putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, dan Kasasi (*Uit Voorbaar Bij Vooraad*);
8. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat I dan Tg II tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 193/Pdt.G/2019/PA.Btl, tanggal 14 Februari 2019, tanggal 19 Maret 2019, dan tanggal 16 April 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa Surat-surat, yakni:

1. Fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah (Perjanjian Pembiayaan Jual Beli) Nomor 1204/MBA/BMT-BU/II/16/14199, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi BPKB Kendaraan Roda 2 Merk Honda Jenis Sepeda Motor Nomor Polisi AB 9341 NB Tahun Pembuatan 1991 warna Hijau. Warnabul Ansori, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi BPKB Kendaraan Roda 4 Merk Daihatsu Jenis Mobil Barang Model Pick UP Nomor Polisi AB 2747 WK Tahun Pembuatan 2009 Tahun Perakitan 2009 warna Hitam an. Warnabul Ansori, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Laporan Riwayat Pembiayaan Periode 05 Februari 2016 s/d 30 April 2019 Nomor Rekening: 1.004.015337 tanggal realisasi : 05/02/2016, tanggal Jatuh Tempo: 05/08/2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Peringatan I Nomor: 06/KKCU/BMT BU/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Peringatan II Nomor: 06/KKCU/BMT BU/X/2016 tanggal 11 Februari 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Peringatan III Nomor: 06/KKCU/BMT BU/VIII/2016 tanggal 08 Agustus 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kwitansi tanggal 31 Januari 2018 Fotokopi Surat Peringatan II Nomor: 06/KKCU/BMT BU/X/2016 tanggal 11 Februari 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 193/Pdt.G/2019/PA.Btl, tanggal 14 Februari 2019, tanggal 19 Maret 2019, dan tanggal 16 April 2019 yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 8 bukti surat yang masing-masing diberi tanda P.1 dan seterusnya sampai dengan P.8);

Menimbang bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah (Perjanjian Pembiayaan Jual Beli) Nomor 1204/MBA/BMT-BU/II/16/14199, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti tersebut berisi tentang telah terjadinya akad Perjanjian Jual beli Murabahah antara pihak Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 04 Februari 2016;

Menimbang bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi BPKB Kendaraan Roda 2 Merk Honda Jenis Sepeda Motor Nomor Polisi AB 2747 WK Tahun Pembuatan 2009, an. Warnabul Ansori, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti tersebut berisi penjelasan mengenai Tergugat II memiliki kendaraan roda 2 tersebut;

Menimbang bahwa berupa bukti P.3 Fotokopi BPKB Kendaraan Roda 4 Merk Daihatsu Jenis Mobil Barang Model Pick UP Nomor Polisi AB 9341 NB Tahun Pembuatan 1991 an. Warnabul Ansori, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti tersebut berisi penjelasan bahwa Tergugat II memiliki kendaraan roda 4 tersebut;

Menimbang bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Laporan Riwayat Pembiayaan Periode 05 Februari 2016 s/d 30 April 2019 Nomor Rekening: 1.004.015337 tanggal realisasi : 05/02/2016, tanggal Jatuh Tempo: 05/08/2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, berisi tentang riwayat pembiayaan;

Menimbang bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Surat Peringatan I Nomor: 06/KKCU/BMT BU/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016, bukti surat tersebut telah

diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti tersebut berisi menerangkan bahwa Tergugat telah diperingatkan untuk yang pertama agar membayar hutangnya kepada Penggugat ;

Menimbang bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi Surat Peringatan II Nomor: 06/KKCU/BMT BU/X/2016 tanggal 11 Februari 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat telah diperingatkan untuk yang kedua agar membayar hutangnya kepada Penggugat;

Menimbang bahwa bukti P.7 berupa Fotokopi Surat Peringatan III Nomor: 06/KKCU/BMT BU/VIII/2016 tanggal 08 Agustus 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat telah diperingatkan untuk yang ketiga agar membayar hutangnya kepada Penggugat;

Menimbang bahwa bukti P.8 berupa Fotokopi Kwitansi tanggal 31 Januari 2018 Fotokopi Surat Peringatan II Nomor: 06/KKCU/BMT BU/X/2016 tanggal 11 Februari 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti tersebut menerangkan bahwa BMT Bina Ummah telah membayar Lawyer Fee sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat I telah membuat dan menyepakati Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 1204/MBA/BMT-BU/II/16/14199 Tertanggal 04 Februari 2016, sebagaimana tersebut dalam surat gugatan posita 1 dan posita 2 huruf a, b, c, d, dan e ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 yang merupakan bukti kepemilikan Tergugat II atas sepeda motor dan mobil yang ternyata saat ini kedua bukti surat tersebut dikuasai oleh Penggugat, maka patut dinyatakan terbukti dalil gugatan Penggugat pada posita 2 huruf f yakni bahwa untuk menjamin terlaksananya pembayaran kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah menjaminkan BPKB Motor Roda Dua dengan Nomor Polisi AB 2747 WK, Merek Honda, Type NC110D, Tahun 2009, Nomor Mesin JF12E1714244 atas nama Warnabul Ansori (Tergugat II) dan unit mobil dengan

BPKB Mobil Barang Pick Up dengan Nomor Polisi AB 9341 NB, Merek Daihatsu, Type Hijet S 89 Zebra, Tahun 1991, Nomor Mesin 9062895 atas nama Warnabul Ansori (Tergugat II);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 maka telah dapat dinyatakan terbukti dalil gugatan Penggugat pada posita 3 yakni bahwa hingga gugatan ini diajukan Tergugat I dan Tergugat II hanya melaksanakan pembayaran angsuran kepada Penggugat meliputi Pokok Rp. 2.862.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 8.062.000,- (delapan juta enam puluh dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6 dan P.7 maka telah terbukti bahwa Penggugat telah melakukan peringatan sebanyak 3 kali kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar/melunasi hutang/kewajibannya kepada Penggugat, namun Penggugat I dan Penggugat II tidak membayarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"

Menimbang bahwa oleh karena telah ternyata bahwa sejak pembayaran angsuran hutangnya yang terakhir yakni tanggal 20 Maret 2017 Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan pembayaran angsuran hutang lagi meskipun dilakukan peringatan sebanyak 3 kali maka telah terbukti pula dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita 4 sampai dengan posita 7, yang pada pokoknya bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah *wanprestasi* terhitung sejak tanggal 04 April 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1243 KUHPerdara akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan *wanprestasi* adalah debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur;

Menimbang bahwa oleh karena telah terbukti Tergugat *wanprestasi* maka gugatan ganti rugi materiil yang meliputi kerugian sisa pokok pembiayaan

sebesar Rp17.138.000,00 dan Margin Keuntungan Rp2.000.000,00 sehingga jumlahnya Rp19.138.000,00 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat mengenai denda 452 Hari (terhitung sampai 28 Desember 2018) Rp.16.950.000,- berdasarkan bukti P.1 (akad Pembiayaan Murabahah) pada pasal 9 bahwa setiap keterlambatan pembayaran angsuran 1 hari dari tanggal pembayaran angsuran yang telah disepakati, maka Pihak II dalam hal ini Tergugat dikenai denda sebesar 5 % perhari dari margin dan denda tersebut diserahkan ke Baitul Maal Bina Ummah untuk kegiatan sosial dan kegiatan lain yang tidak mengandung keuntungan materi, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat mengenai adanya denda tersebut telah terbukti;

Menimbang bahwa namun demikian besaran denda 5 % perhari dari margin menurut hakim adalah terlalu tinggi yang akan memberatkan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan mengenai perhitungan denda itu menjadi sebesar 0,5% perhari dari sisa margin, sehingga jumlahnya : $0,5\% \times \text{Rp}2.000.000,- \times 452 \text{ hari} = \text{Rp}4.520.000,-$ (empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa gugatan Penggugat mengenai biaya dan ongkos lainnya, berdasarkan bukti P.8 Penggugat telah membayar biaya lawyer sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun setelah majelis meneliti secara seksama terhadap bukti P.1 (akad murabahah) ternyata tidak tercantum kesepakatan mengenai biaya dan ongkos lainnya, oleh karenanya gugatan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar kerugian biaya dan ongkos lainnya (biaya Lawyer) tersebut tidak berdasarkan hukum oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat agar Majelis menyatakan Putusan Perkara *a quo* dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 180 HIR, penjatuhan putusan dapat dilakukan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*) bukan bersifat *imperatif* (keharusan) tetapi bersifat *fakultatif* (kebolehan), oleh karena itu untuk kehati-hatian dan dengan mengingat ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun

1978 maka Majelis menyatakan permohonan Penggugat tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan untuk sebagian dan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan pasal 181 (1) HIR Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 1204/MBA/BMT-BU/II/16/14199 Tertanggal 04 Februari 2016 adalah sah dan mengikat;
4. Menyatakan secara hukum Tergugat I dan Tergugat II telah *wanprestasi*;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan pembayaran Ganti Kerugian akibat *wanprestasi* tersebut kepada Penggugat sejumlah:

5.1. Kerugian Pokok	Rp.17.138.000,-
5.2. Margin Keuntungan	Rp. 2.000.000,-
<u>5.3. Denda 452 Hari (terhitung 28 Desember 2018)</u>	<u>Rp. 4.520.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 23.658.000,-

(dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
6. Menyatakan Motor Roda Dua dengan BPKB Nomor Polisi AB 2747 WK, Merek Honda, Type NC110D, Tahun 2009, Nomor Mesin JF12E1714244 atas nama Warnabul Ansori (Tergugat II) dan Mobil Barang Pick Up dengan BPKB Nomor Polisi AB 9341 NB, Merek Daihatsu, Type Hijet S 89 Zebra, Tahun 1991, Nomor Mesin 9062895 atas nama Warnabul Ansori (Tergugat II), adalah sah sebagai Jaminan atas utang-utang Tergugat I dan Tergugat II

berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 1204/MBA/BMT-BU/II/16/14199 Tertanggal 04 Februari 2016;

7. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp806.000,00 (delapan ratus enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Syawwal 1440 Hijriah, oleh kami **Drs. Yusuf, S.H., M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dra Hj. Nafilah, M.H.** dan **H. Muh. Dalhar Asnawi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Yusma Dewi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nafilah, M.H.

Drs. Yusuf, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,

H. Muh. Dalhar Asnawi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Yusma Dewi, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp 680.000,00
4.	PNBP	Rp 30.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	Rp 6.000,00
	Jumlah	Rp 806.000,00

(delapan ratus enam ribu rupiah)